



PUTUSAN
Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTON SETIAWAN.
Tempat lahir : Kediri.
Umur/ Tanggal lahir : 58 Tahun/ 5 Februari 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Borobudur Agung Timur III/19,
RT.006/011, Kelurahan Mojolangu,
Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang,
Jawa Timur.
Agama : Katolik..
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021.
6. Dikeluarkan dari Tahanan demi hukum sejak tanggal 19 Januari 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andik Purnomo, SH dan Iwan Kuswardi,SH, Advokat pada Kantor Hukum "Iwan & Patners", beralamat di Jl. Mayang No.4 Malang 65123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SETIAWAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTON SETIAWAN selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar rekening Koran BRI No.Rek : 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang dan pada tanggal 2 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)
 - 2). 1 (satu) lembar rekening Koran BCA No.Rek : 198-9090-257 an. SILVIA SETIAWAN DARMAWAN tanggal 9 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.217.600.000,- (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - 3). 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No.Rek : 198-7777-001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa tanggal 15 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.1.814.400.000,- (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 4). 1 (satu) lembar bukti transfer rekening nomor 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang tgl 2 November 2018 uang ditransfer Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)
 - 5). 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekenng 8160375559 atas nama ANTON SETIAWAN bulan November 2018
 - 6). 1 (satu) lembar Somasi ke-1
 - 7). 1 (satu) lembar Somasi ke-2Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SETIAWAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Anton Setiawan, pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di rumahnya saksi Silvia Setiawati Darmawan yang beralamat di Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Nopember 2016 saksi Silvia Setiawati Darmawan bersama suaminya yaitu saksi Petrus Halim Tanugraha dan Dewijanti mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Anton Setiawan di Hotel Fave Jl. Kembang Abadi Utama No.1 RT.001 RW.008 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan bekerjasama dan meminta menanamkan modal untuk usaha jual beli beras.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa agar saksi Silvia Setiawati Darmawan mau menyerahkan uang, maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 2,5% sampai sebesar 3,5% yang akan dikembalikan setiap 21 hari sekali baik keuntungan maupun uang modalnya, selanjutnya agar saksi Silvia Setiawati Darmawan semakin percaya maka Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan ke Kota Makasar melihat Gudang Pengepul Beras dan ke Kota Jember untuk melihat Gudang Penampungan Beras yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa selain itu agar saksi Silvia Setiawati Darmawan semakin percaya dan yakin maka Terdakwa mengatakan mengenai perubahan hidup Terdakwa yang sudah lebih religius dan sudah semakin banyak harta banyak, serta dapat menyekolahkan anak-anak hingga kuliah, Terdakwa mengaku semuanya itu didapat dari hasil usaha investasi jual-beli beras.
- Dikarenakan saksi Silvia Setiawati Darmawan diajak melihat dan ditunjukkan Gudang Pengepul Beras di Kota Makasar dan akan ditunjukkan Gudang Penampungan Beras di Kota Jember yang diakui milik Terdakwa serta dijanjikan keuntungan antara sebesar 2,5% sampai dengan sebesar 3,5% yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 21 hari (3 minggu), serta mendengar pengakuan dan melihat sendiri perubahan gaya hidup Terdakwa selain itu juga saksi Silvia Setiawati Darmawan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan merasa percaya dan tertarik menyerahkan uang untuk pengadaan/pembelian beras.
- Kemudian masih dibulan Nopember 2016 saksi Silvia Setiawati Darmawan datang ke Kota Malang dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan menginap di Hotel Haris Kota Malang, setelah menginap di Hotel Haris Malang, lalu saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi Terdakwa memberitahu sudah berada di Kota Malang, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Silvia Setiawati Darmawan di Hotel Haris Malang.
- Dalam pertemuan di Hotel Haris Kota Malang tersebut Terdakwa memberitahu saksi Silvia Setiawati Darmawan bahwa Terdakwa membeli beras dari Pengepul di Makasar, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan ke Kota Makasar untuk mengecek Gudang Pengepul Beras sambil akan diperkenalkan kepada saksi Stefanus

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto alias Nyo sebagai karyawannya Terdakwa yang dipercaya untuk mengurus jual-beli beras.

- Bahwa setelah satu minggu pertemuan di Hotel Haris Malang Jawa Timur, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan bertemu di Kota Makasar Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi Silvia Setiawati Darmawan bersama suaminya yaitu saksi Petrus Halim Tanugraha berangkat ke Makasar, setelah sampai di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, lalu Terdakwa mengajak anak buahnya yaitu saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo menjemput saksi Silvia Setiawati Darmawan dan saksi Petrus Halim Tanugraha di Bandara Sultan Hasanudin, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan dan saksi Petrus Halim Tanugraha mengecek tiga tempat/Gudang Pengepul Beras yang ada di Kota Makasar.

- Setelah melihat dan mengecek Gudang Pengepul Beras, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan menyepakati akan menyerahkan dana kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pengadaan/pembelian beras, pada saat itu saksi Silvia Setiawati Darmawan menandatangani terkait pengiriman beras dari Makasar ke Kota Jember dan terkait cara pengiriman uang yang akan digunakan untuk pengadaan beras.

- Pada saat itu Terdakwa mengatakan pengiriman beras ke Kota Jember akan diurus oleh saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan Terdakwa menyuruh saksi Silvia Setiawati Darmawan mentransfer uang untuk pembelian beras ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan.

- Kemudian dari Kota Makasar saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi anaknya yaitu saksi Bonifasius Winson. T yang sedang berada di rumah saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan alamat Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat menyuruh mengirimkan uang sejumlah Rp.403.200.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan tanggal 01 Desember 2016 untuk pembelian beras sebanyak 2 kontainer yang akan dikirim ke Kota Jember Jawa Timur. Setelah tiga minggu berlalu, ternyata benar Terdakwa telah mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan. Setelah uang modal berikut keuntungan dikembalikan lalu Terdakwa kembali meminta uang untuk pengadaan beras sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan mau kembali memberikan modal

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan kerjasama tersebut berlangsung selama dua tahun hingga pertengahan tahun 2018 tidak ada masalah.

- Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa datang ke rumah adiknya saksi Silvia Setiawati Darmawan yang bernama Anton Darmawan yaitu di Mie Athiong di Jakarta Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Silvia Setiawati Darmawan yang berada di rumahnya di Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat meminta tambahan modal untuk pembelian beras dengan janji-janji akan memberikan untung sebesar 2,5% sampai sebesar 3,5% yang akan dikembalikan setiap 21 hari sekali baik keuntungan maupun uang modalnya.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan akan mendapat untung serta uang modal berikut keuntungan akan diberikan setelah 21 hari dan juga kerjasama yang sebelumnya lancar tidak ada masalah, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap total sejumlah Rp.6.093.360.000,- (enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya atas permintaan Terdakwa supaya ditransfer ke rekening BRI milik saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan rekening BCA milik Terdakwa dengan perincian : tanggal 02 Nopember 2018 saksi Silvia Setiawati Darmawan mengirim uang dari rekening BRI nomor rekening 039801000539309 atas nama PT. Verindo Prima Cemerlang ke rekening BRI nomor 009301000183560 atas nama Stefanus Sugiharto sejumlah Rp.2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah), tanggal 09 Nopember 2018 mengirim uang dari rekening BCA nomor 1989090257 atas nama Silvia Setiawati Darmawan ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.2.217.600.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Nopember 2018 saksi Silvia Setiawati Darmawan mengirim uang dari rekening BCA nomor 1987777001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.1.859.760.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu 21 hari setelah uang modal diberikan, selanjutnya beberapa kali sejak tanggal 23 Nopember 2018 pada saat sedang di Semarang saksi Silvia Setiawati Darmawan mengecek ke rekening miliknya baik rekening atas nama

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maupun atas nama pribadi, akan tetapi tidak ada uang pengembalian berikut keuntungan dari Terdakwa, lalu saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa memberi alasan dengan perkataan : uang yang sudah dikirim saksi Silvia Setiawati Darmawan sudah tidak ada nanti pelakunya saya bawa ke Jakarta untuk menjelaskan permasalahannya.

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa bersama saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan isterinya Terdakwa yang bernama Megawati datang ke Jakarta, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, Terdakwa menghubungi saksi Silvia Setiawati Darmawan menyuruh menemui Terdakwa di KFC Bandara Soekarno Hatta, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku usaha Terdakwa bangkrut dan tidak sanggup mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan, setelah saksi Silvia Setiawati Darmawan menanyakan penggunaan uang pada saat itu Terdakwa tidak bisa menjelaskan untuk apa saja dan Terdakwa hanya mengatakan uangnya sudah tidak ada sambil memberikan bukti rekening koran Bank BRI atas nama Stefanus Sugiharto, akan tetapi untuk rekening koran BCA atas nama Anton Setiawan, Terdakwa tidak pernah mau memberikannya kepada saksi Silvia Setiawati Darmawan dan Terdakwa hanya mau memberikan rekening koran atas nama Anton Setiawan kepada Polisi.

- Bahwa ketika saksi Silvia Setiawati Darmawan membaca dan meneliti rekening koran Bank BRI atas nama Stefanus Sugiharto, terlihat banyak pengeluaran dan penggunaan uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli beberapa aset di beberapa tempat berupa : 1 (satu) unit Apartemen di Cimbeuluwit Bandung seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Apartemen Anggrek Residence di Jakarta Barat seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Gudang Garam seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Sunset Road Denpasar Bali seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Araya Malang seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), 1 (satu) unit Apartemen di Pakuwon Trade Surabaya seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) unit Rumah di WBM Surabaya seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Vila di batu Malang seharga Rp.1.5.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) kavling tanah di Araya Malang seharga

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Honda CRV seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Rumah di Jl. Borobudur Malang seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan uang milik saksi Silvia Setiawati Darmawan yang tidak jelas penggunaannya dan tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungan sebagaimana janjinya, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan pada bulan Oktober 2019 memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali agar segera mengembalikan uang, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Silvia Setiawati Darmawan total sejumlah Rp.6.093.360.000,- (enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Anton Setiawan, pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di rumahnya saksi Silvia Setiawati Darmawan yang beralamat di Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Nopember 2016 saksi Silvia Setiawati Darmawan bersama suaminya yaitu saksi Petrus Halim Tanugraha dan Dewijanti mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Anton Setiawan di Hotel Fave Jl. Kembang Abadi Utama No.1 RT.001 RW.008 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi Silvia

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati Darmawan bekerjasama dan meminta menanamkan modal untuk usaha jual beli beras.

- Bahwa agar saksi Silvia Setiawati Darmawan mau menyerahkan uang, maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 2,5% sampai sebesar 3,5% yang akan dikembalikan setiap 21 hari sekali baik keuntungan maupun uang modalnya, selanjutnya agar saksi Silvia Setiawati Darmawan semakin percaya maka Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan ke Kota Makasar melihat Gudang Pengepul Beras dan ke Kota Jember untuk melihat Gudang Penampungan Beras yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa selain itu agar saksi Silvia Setiawati Darmawan semakin percaya dan yakin maka Terdakwa mengatakan mengenai perubahan hidup Terdakwa yang sudah lebih religius dan sudah semakin banyak harta banyak, serta dapat menyekolahkan anak-anak hingga kuliah, Terdakwa mengaku smeuanya itu didapat dari hasil usaha investasi jual-beli beras.

- Dikarenakan saksi Silvia Setiawati Darmawan diajak melihat dan ditunjukkan Gudang Pengepul Beras di Kota Makasar dan akan ditunjukkan Gudang Penampungan Beras di Kota Jember yang diakui milik Terdakwa serta dijanjikan keuntungan antara sebesar 2,5% sampai dengan sebesar 3,5% yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 21 hari (3 minggu), serta mendengar pengakuan dan melihat sendiri perubahan gaya hidup Terdakwa selain itu juga saksi Silvia Setiawati Darmawan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan merasa percaya dan tertarik menyerahkan uang untuk pengadaan/pembelian beras.

- Kemudian masih dibulan Nopember 2016 saksi Silvia Setiawati Darmawan datang ke Kota Malang dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan menginap di Hotel Haris Kota Malang, setelah menginap di Hotel Haris Malang, lalu saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi Terdakwa memberitahu sudah berada di Kota Malang, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Silvia Setiawati Darmawan di Hotel Haris Malang.

- Dalam pertemuan di Hotel Haris Kota Malang tersebut Terdakwa memberitahu saksi Silvia Setiawati Darmawan bahwa Terdakwa membeli beras dari Pengepul di Makasar, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati Darmawan ke Kota Makasar untuk mengecek Gudang Pengepul Beras sambil akan diperkenalkan kepada saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo sebagai karyawannya Terdakwa yang dipercaya untuk mengurus jual-beli beras.

- Bahwa setelah satu minggu pertemuan di Hotel Haris Malang Jawa Timur, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan bertemu di Kota Makasar Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi Silvia Setiawati Darmawan bersama suaminya yaitu saksi Petrus Halim Tanugraha berangkat ke Makasar, setelah sampai di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, lalu Terdakwa mengajak anak buahnya yaitu saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo menjemput saksi Silvia Setiawati Darmawan dan saksi Petrus Halim Tanugraha di Bandara Sultan Hasanudin, lalu Terdakwa mengajak saksi Silvia Setiawati Darmawan dan saksi Petrus Halim Tanugraha mengecek tiga tempat/Gudang Pengepul Beras yang ada di Kota Makasar.

- Setelah melihat dan mengecek Gudang Pengepul Beras, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan menyepakati akan menyerahkan dana kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pengadaan/pembelian beras, pada saat itu saksi Silvia Setiawati Darmawan menandatangani terkait pengiriman beras dari Makasar ke Kota Jember dan terkait cara pengiriman uang yang akan digunakan untuk pengadaan beras.

- Pada saat itu Terdakwa mengatakan pengiriman beras ke Kota Jember akan diurus oleh saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan Terdakwa menyuruh saksi Silvia Setiawati Darmawan mentransfer uang untuk pembelian beras ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan.

- Kemudian dari Kota Makasar saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi anaknya yaitu saksi Bonifasius Winson. T yang sedang berada di rumah saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan alamat Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat menyuruh mengirimkan uang sejumlah Rp.403.200.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan tanggal 01 Desember 2016 untuk pembelian beras sebanyak 2 kontainer yang akan dikirim ke Kota Jember Jawa Timur. Setelah tiga minggu berlalu, ternyata benar Terdakwa telah mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan. Setelah uang modal berikut keuntungan dikembalikan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa kembali meminta uang untuk pengadaan beras sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan mau kembali memberikan modal kepada Terdakwa dan kerjasama tersebut berlangsung selama dua tahun hingga pertengahan tahun 2018 tidak ada masalah.

- Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa datang ke rumah adiknya saksi Silvia Setiawati Darmawan yang bernama Anton Darmawan yaitu di Mie Athiong di Jakarta Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Silvia Setiawati Darmawan yang berada di rumahnya di Jl. Surya Mustika II/III C-1/3 RT.013 RW.005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat meminta tambahan modal untuk pembelian beras dengan janji-janji akan memberikan untung sebesar 2,5% sampai sebesar 3,5% yang akan dikembalikan setiap 21 hari sekali baik keuntungan maupun uang modalnya.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan akan mendapat untung serta uang modal berikut keuntungan akan diberikan setelah 21 hari dan juga kerjasama yang sebelumnya lancar tidak ada masalah, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap total sejumlah Rp.6.093.360.000,- (enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya atas permintaan Terdakwa supaya ditransfer ke rekening BRI milik saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan rekening BCA milik Terdakwa dengan perincian : tanggal 02 Nopember 2018 saksi Silvia Setiawati Darmawan mengirim uang dari rekening BRI nomor rekening 039801000539309 atas nama PT. Verindo Prima Cemerlang ke rekening BRI nomor 009301000183560 atas nama Stefanus Sugiharto sejumlah Rp.2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah), tanggal 09 Nopember 2018 mengirim uang dari rekening BCA nomor 1989090257 atas nama Silvia Setiawati Darmawan ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.2.217.600.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Nopember 2018 saksi Silvia Setiawati Darmawan mengirim uang dari rekening BCA nomor 1987777001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa ke rekening BCA nomor 8160375559 atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.1.859.760.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu 21 hari setelah uang modal diberikan, selanjutnya beberapa kali sejak tanggal 23

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 pada saat sedang di Semarang saksi Silvia Setiawati Darmawan mengecek ke rekening miliknya baik rekening atas nama perusahaan maupun atas nama pribadi, akan tetapi tidak ada uang pengembalian berikut keuntungan dari Terdakwa, lalu saksi Silvia Setiawati Darmawan menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa memberi alasan dengan perkataan : uang yang sudah dikirim saksi Silvia Setiawati Darmawan sudah tidak ada nanti pelakunya saya bawa ke Jakarta untuk menjelaskan permasalahannya.

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa bersama saksi Stefanus Sugiharto alias Nyo dan isterinya Terdakwa yang bernama Megawati datang ke Jakarta, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, Terdakwa menghubungi saksi Silvia Setiawati Darmawan menyuruh menemui Terdakwa di KFC Bandara Soekarno Hatta, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku usaha Terdakwa bangkrut dan tidak sanggup mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan, setelah saksi Silvia Setiawati Darmawan menanyakan penggunaan uang pada saat itu Terdakwa tidak bisa menjelaskan untuk apa saja dan Terdakwa hanya mengatakan uangnya sudah tidak ada sambil memberikan bukti rekening koran Bank BRI atas nama Stefanus Sugiharto, akan tetapi untuk rekening koran BCA atas nama Anton Setiawan, Terdakwa tidak pernah mau memberikannya kepada saksi Silvia Setiawati Darmawan dan Terdakwa hanya mau memberikan rekening koran atas nama Anton Setiawan kepada Polisi.

- Bahwa ketika saksi Silvia Setiawati Darmawan membaca dan meneliti rekening koran Bank BRI atas nama STEFANUS SUGIHARTO, terlihat banyak pengeluaran dan penggunaan uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli beberapa aset di beberapa tempat berupa : 1 (satu) unit Apartemen di Cimbeuluwit Bandung seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Apartemen Anggrek Residence di Jakarta Barat seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Gudang Garam seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Sunset Road Denpasar Bali seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Rumah di Araya Malang seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), 1 (satu) unit Apartemen di Pakuwon Trade Surabaya seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) unit Rumah di WBM Surabaya seharga

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Vila di batu Malang seharga Rp.1.5.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) kavling tanah di Araya Malang seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Honda CRV seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Rumah di Jl. Borobudur Malang seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan uang milik saksi Silvia Setiawati Darmawan yang tidak jelas penggunaannya dan tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungan sebagaimana janjinya, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan pada bulan Oktober 2019 memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali agar segera mengembalikan uang, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang, sehingga saksi Silvia Setiawati Darmawan melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi Silvia Setiawati Darmawan total sejumlah Rp.6.093.360.000,- (enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Anton Setiawan tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Anton Setiawan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1422/Pid.B/2020/PNJkt.Brt atas namaTerdakwa Anton Setiawan tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BONIFASIUS WINSTON T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai paman saksi;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilaporkan oleh orangtua saksi kepada Polisi;
- Bahwa setahu saksi kejadian penipuan tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2018, yang awalnya Terdakwa mengadakan kerjasama jual beli beras dengan ibu saksi yang akan diberi keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai 3,5% (tiga koma lima persen) dan katanya uang modal dan keuntungannya akan dikembalikan setiap 21 (dua puluh satu) hari sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembicaraan masalah uang antara Terdakwa dengan orangtua saksi, yang saksi tahu ada perjanjian kerjasama jual beli beras antara Terdakwa dengan ibu saksi yang bernama Silvia Setiawati Dharmawan, namun setahu saksi tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu adanya kerjasama jual beli beras tersebut, karena saksi sudah beberapa kali diminta oleh ibu saksi untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa jual beli beras tersebut dilakukan di Makasar lalu dikirim ke Jawa dan kerjasama jual beli beras tersebut sudah berjalan lancar selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2016 dimana modal dan keuntungan dibayarkan oleh Terdakwa dan baru bermasalah pada bulan Oktober 2018, karena modal dan keuntungan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa modal dan keuntungan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, setahu saksi yang terakhir adalah sejumlah uang yang ditransfer oleh ibu saksi secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 1. Pada tanggal 2 Nopember 2018, ibu saksi mengirimkan uang melalui rekening BRI atas nama PT.Verindo Prima Cemerlang, kepada saudara Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah).

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 09 Nopember 2018, ibu saksi mengirimkan uang melalui rekening BCA atas nama Silvia Setiawati Darmawan kepada Terdakwa atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp2.217.600.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas enam ratus ribu rupiah);

3. Tanggal 15 Nopember 2018, saksi mengirim uang melalui rekening BCA atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa, kepada terdakwa Anton Setiawan sejumlah Rp1.859.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 di bandara dan pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal macetnya pengembalian uang modal dan keuntungan untuk jual beli beras yang terakhir tersebut, dan menurut penjelasan Terdakwa katanya usahanya bangkrut;

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Stefanus Sugiharto adalah rekan kerja dari Terdakwa dan saksi juga pernah bertemu dengan saudara Stefanus Sugiharto pada waktu bulan Desember 2018 di Jakarta dalam rangka klarifikasi masalah uang modal dan keuntungan milik ibu saksi untuk pembelian beras yang belum dikembalikan;

- Bahwa pada tahun 2019, ibu saksi pernah menagih lagi uang modal dan keuntungan jual beli beras tersebut, akan tetapi hingga sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan audit terhadap penggunaan modal dalam jual beli beras atas kesepakatan bersama dengan beberapa orang yang juga sebagai pemodal dalam jual beli beras dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa dari hasil audit saksi mengetahui uang yang ditransfer oleh ibu saksi kepada Terdakwa langsung ditransfer lagi kepada saudara Stefanus

- Bahwa saksi tahu, ibu saksi menjaminkan rumahnya di Bank untuk modal usaha jual beli beras dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ARIF MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Silvi Setiawati Darnawan perihal dugaan penipuan atau penggelapan atas nama terdakwa Anton Setiawan dan Stefanus Sugiharto yang dilakukan pada bulan Nopember 2018 dengan jumlah kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Polda Metro Jaya atas perintah dari atasan saksi;
 - Bahwa setahu saksi terhadap saudara Stefanus Sugiharto juga sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Kraksaan Probolinggo Jawa Timur, akan tetapi dalam perkara lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
3. SILVIA SETIAWATI DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah ada hubungan kerjasama usaha jual beli beras sejak akhir Desember 2016;
 - Bahwa awal mulanya saksi bisa bekerjasama dalam bisnis jual beli beras dengan Terdakwa, setelah melihat Terdakwa lebih makmur dan lebih soleh mendekatkan diri pada agama dari pada waktu-waktu sebelumnya sehingga saksi lalu menanyakan apa kegiatannya dan Terdakwa mengatakan kalau ada bisnis jual beli beras dengan mengambil beras dari Sulawesi dan kemudian di pasarkan ke Jember Jawa Timur;
 - Bahwa untuk menjalankan bisnis jual beli beras tersebut, Terdakwa mempunyai pegawai yang bermama Stefanus. Lalu Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli beras tersebut kepada saksi dalam bentuk penyertaan modal (investor), dimana modal untuk pembelian beras tersebut akan dikembalikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari beserta keuntungannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai 3,5% (tiga koma lima persen);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa untuk memastikan bisnis jual beli beras tersebut, saksi bersama suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto di Makasar untuk melihat gudang beras pengepul di Makasar serta gudang beras pengepul di Jember;
- Bahwa setelah melihat lokasi gudang beras di Makasar dan Jember tersebut, saksi kemudian mengawali penyertaan modal pembelian beras pada bulan Desember 2016 dengan mentransfer uang kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dari bulan Desember 2016 hingga bulan Oktober 2018 bisnis jual beli beras dengan cara penyertaan modal bersama Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto berjalan lancar, dimana setiap 21 (dua puluh satu) hari dari pengiriman uang modal pembelian beras, modal uang tersebut dikembalikan bersama dengan keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai 3,5% (tiga koma lima persen);
- Bahwa saksi dalam penyertaan modal jual beli beras tersebut selalu meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu dibandingkan pada waktu awal yang hanya sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menyarankan kepada saksi untuk menjaminkan rumah saksi untuk hutang ke Bank guna menambah modal penyertaan dalam bisnis jual beli beras tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang sebagai modal jual beli beras tersebut melalui rekening saksi sendiri maupun melalui rekening perusahaan milik anak saksi yang bernama Bonifasius Winston yakni PT. Mitra Kreasi Perkasa dan milik anak saksi yang bernama Veronika Melyana yakni PT. Verindo Prima Cemerlang dan ditujukan ke rekening Terdakwa ataupun ke rekening saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa terakhir modal yang saksi transfer kepada Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto ternyata tidak dikembalikan bersama keuntungannya yakni berturut turut:
 1. Pada tanggal 2 Nopember 2018, saksi mengirimkan uang melalui rekening BRI atas nama PT.Verindo Prima Cemerlang, kepada saudara Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah).
 2. Pada tanggal 09 Nopember 2018, saksi mengirimkan uang melalui rekening BCA atas nama Silvia Setiawati Darmawan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp2.217.600.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas enam ratus ribu rupiah);

3. Tanggal 15 Nopember 2018, saksi mengirim uang melalui rekening BCA atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa, kepada terdakwa Anton Setiawan sejumlah Rp.1.859.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena tidak ada pengembalian modal beserta keuntungannya, saksi beberapa kali menyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau usaha jual beli beras tersebut macet, karena uangnya dipergunkan oleh saudara Stefanus Sugiharto untuk bermain dibidang usaha nikel di Sulawesi;
- Bahwa saksi oleh Terdakwa pernah dipertemukan dengan saudara Stefanus Sugiharto di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk membicarakan masalah modal yang belum dikembalikan beserta keuntungannya. Pada saat itu saudara Stefanus Sugiharto menunjukkan adanya cek-cek yang dimilikinya, akan tetapi tetap tidak ada pengembalian modal beserta keuntungannya. Demikian juga saksi mencoba mencari tahu soal bisnis nikel, ternyata apa yang dikatakan oleh saudar Stefanus Sugiharto adalah bohong;
- Bahwa pada awal tahun 2019 pernah diadakan pertemuan di Malang dengan para investor lainnya dalam bisnis jual beli beras tersebut untuk membicarakan dan menelusuri keberadaan uang modal bisnis jual beli beras yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan rekening korannya untuk ditelusuri. Terdakwa katanya hanya mau menyerahkan rekening koran tersebut kepada Penyidik/ Polisi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk menunjuk seorang auditor dari Malang untuk melakukan penelusuran arus keluar masuk uang dari usaha jual beli beras tersebut. Namun demikian tetap tidak ada penyelesaian, sehingga masing-masing investor mencari jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tahunya kerjasama jual beli beras tersebut adalah dengan Terdakwa yang dijalankan orangnya Terdakwa yang bernama Stefanus Sugiharto, oleh karenanya saksi berulang kali menagih pengembalian modal beserta keuntungannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meneliti rekening Terdakwa ternyata terdapat pembelian rumah, apartemen, mobil dan lain-lain dengan nilai yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



besar, sehingga saksi memperkirakan uang modal yang ditransfer kepada Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak bisa mempertanggungjawabkan uang modal milik saksi yang belum dikembalikan, maka pada bulan Oktober 2019 saksi secara resmi pernah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang modal beserta keuntungan jual beli beras secara keseluruhan hingga sejumlah kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Hingga pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk melakukan kerja sama investasi jual beli beras, akan tetapi saksi sendiri yang tertarik untuk menanamkan modalnya dalam usaha jual beli beras;
2. Bahwa saudara Stefanus Sugiharto bukan karyawan/ pegawai Terdakwa melainkan merupakan teman kerja Terdakwa;
3. Bahwa pada saat ada pembicaraan di bandara Makasar, saksi sendiri yang berbicara dengan saudara Stefanus Sugiharto, sedangkan Terdakwa tidak tahu pembicaraannya karena Terdakwa keluar ruangan untuk merokok;
4. VERONICA MELYANA T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai paman saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan ibu saksi yang bernama Silvia Setiawati Darmawan ada kerjasama investasi jual beli beras, dimana ibu saksi yang menyediakan uang (investor) sedangkan Terdakwa yang menjalankan usaha jual beli beras tersebut;
 - Bahwa kerjasama investasi jual beli beras tersebut sudah berjalan sejak tahu 2016, dengan cara ibu saksi mentransfer sejumlah uang untuk modal pembelian beras yang kemudian akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu hari) beserta keuntungan



sebesar 2,5% (dua koma lima persen sampai 3,5% (tiga koma lima persen);

- Bahwa saksi sudah beberapa kali diminta oleh ibu saksi untuk mentransfer uang dalam rangka investasi jual beli beras tersebut dengan menggunakan rekening atas nama PT. Verindo Prima Cemerlang milik saksi ke rekening atas nama terdakwa Anton Setiawan atau ke rekening saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa saksi melakukan transfer sejumlah uang tersebut tergantung permintaan ibu saksi, apakah ke rekening terdakwa Anton Setiawan, atau ke rekening saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa sejak tahun 2016 hingga sebelum kejadian perkara ini biasanya setelah 21 (dua puluh satu) hari, uang yang telah ditransfer tersebut kembali masuk ke rekening perusahaan PT. Verindo Prima Cemerlang beserta keuntungannya dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa yang terakhir pada awal bulan Nopember 2018 saksi mentransfer kepada saudara Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah), akan tetapi hingga saat ini uang sejumlah yang ditransfer sebagai investasi jual beli beras tersebut belum kembali masuk ke rekening PT. Verrindo Prima Cemerlang beserta keuntungannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal mula kerjasama investasi jual beli beras antara ibu saksi dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto, akan tetapi setahu saksi yang mengajak kerja sama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa belakangan saksi diberi tahu oleh ibu saksi, kalau kerjasama investasi jual beli beras tersebut macet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. YUSUF PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Service Officer di BCA Cabang Utama Daan Mogot Jakarta Barat dan bekerja di BCA sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi pernah diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan dan menerangkan data-data transfer rekening nasabah BCA Cabang Utama Daan Mogot Jakarta Barat atas nama Silvia Setiawati Darmawan dan atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa;
 - Bahwa benar berdasarkan catatan mutasi rekening No Rek BCA 1989090257 atas nama Silvia Setiawati Darmawan, pada tanggal 09 November 2018 terdapat pengiriman ke rekening BCA atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.2.217.600.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui internet Banking, dengan keterangan 11 Kontainer;
 - Bahwa benar berdasarkan catatan mutasi rekening No Rek BCA 1987777001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa pada tanggal 15 November 2018 terdapat pengiriman ke rekening atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp.1.814.400.000,- (satu milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim melalui internet Banking, dengan keterangan 9 Cont;
 - Bahwa benar berdasarkan catatan mutasi rekening atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa, pada tanggal 14 November 2018 ada uang masuk dari rekening atas nama Stefanus Sugiharto sejumlah Rp1.859.760.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Demikian juga berdasarkan catatan mutasi rekening atas nama Silvia Setiawati Darmawan, pada tanggal 8 November 2018 ada uang masuk dari rekening atas nama Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.479.680.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa data mutasi rekening tersebut adalah sesuai atau sama dengan barang bukti yang diutunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
6. JOHANES PRIBADI SASONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait adanya laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh saudara Silvia Setiawati Darmawan terhadap terdakwa Anton Setiawan dengan kerugian sejumlah Rp6.199.200.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Stefanus Sugiharto karena dikenalkan oleh terdakwa Anton Setiawan yang merupakan teman bisnis Terdakwa dan katanya mempunyai jaringan;
- Bahwa kemudian kami bertiga mendirikan CV. Inti Jaya Makmur yang bergerak dibidang perdagangan minyak, sembako dan lain sebagainya dengan modal awal sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang terdiri dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berasal dari Bank Bukopin dengan menjaminkan rumah milik saksi dan rumah milik Terdakwa dan yang Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berasal dari Bank BRI dengan jaminan Gudang milik saudara Stefanus Sugiharto yang berada di daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi ikut sebagai pemodal dalam bisnis jual beli beras yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto, awalnya karena saksi mendapatkan tawaran dari Terdakwa yang mengatakan bahwa ada bisnis bagus/ menarik berupa jual beli beras dengan keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perkilo dan untuk jagung sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sampai Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) perkilo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal pengiriman beras yang dilakukan oleh CV. Inti Jaya Makmur dari Sulawesi ke Jember. Akan tetapi menurut ceritera Terdakwa beras tersebut diperoleh dari daerah Luwuk Sulawesi Selatan dan selanjutnya beras tersebut akan dikirim ke Jember. Namun mengenai dimana gudang pengirim maupun gudang penerima serta proses pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut sebagai pemodal dalam bisnis jual beli beras yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus dengan mendapatkan keuntungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai 3% (tiga persen) setiap 21 (dua puluh satu) hari sekali. Namun saksi hanya mendapatkan keuntungannya saja, sedangkan modalnya tidak dikembalikan melainkan untuk diputar kembali membeli beras;
- Bahwa saksi belum pernah melihat beras dan juga gudang milik Terdakwa atau CV. Inti Jaya Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saudara Silvia Setiawati Darmawan ternyata juga sebagai investor (pemodal) dalam jual beli beras yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiarto melalui CV. Inti Jaya Makmur, setelah terjadi kemacetan pada bulan November 2018 dan saudara Silvia Setiawati Darmawan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya pembicaraan antara saudara Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa mengenai bisnis jual beli beras tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa modal investasi hingga sejumlah Rp Rp6.199.200.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara Silivia Setiawati Darmawan;
- Bahwa setelah bisnis jual beli beras tersebut macet, saksi baru mengetahui juga kalau ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang ikut menyerertakan modalnya dalam jual beli beras tersebut;
- Bahwa saksi tahu usaha bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto sudah berjalan sejak tahun 2014, akan tetapi belum berbadan hukum;
- Bahwa setahu saksi dalam usaha jual beli beras dari Makasar – Jember tersebut, gudang beras yang ada di Makasar adalah milik pak Haji dan bukan milik saudara Stefanus Sugiharto;
- Terhadap keterangan saksi, Teradkwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oeh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Silvia Setiawati Darmawan karena masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu;
 - Bahwa Terdakwa memulai berbinis beras dengan saksi Silvia Setiawati Darmawan pada akhir tahun 2016;
 - Bahwa saksi Silvia Setiawati Darmawan yang mengajak Terdakwa untuk kerjasama bisnis beras, karena saksi Silvia Setiawati Darmawan sudah mengetahui dari kakaknya kalau Terdakwa mempunyai bisnis beras dan saksi Silvia Setiawati Darmawan tertarik untuk ikut bisnis beras. Akan tetapi oleh karena Terdakwa mempunyai rekanan yang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Stefanus Sugiharto, maka Terdakwa terlebih dahulu memberitahu saudara Stefanus Sugiharto kalau ada orang yang mau ikut bisnis tersebut dan saudara Stefanus Sugiharto memperbolehkan;

- Bahwa kemudian saksi Silvia Setiawati Darmawan bersama suaminya dan juga Terdakwa pergi ke Makasar bertemu dengan saudara Stefanus Sugiharto untuk melihat 3 (tiga) gudang beras milik pak Haji. Selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dan suaminya dengan saudara Stefanus Sugiharto mengenai bisnis jual beli beras tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saudara Stefanus Sugiharto, saksi Silvia Setiawati Darmawan dan suaminya. Akan tetapi diantaranya ada pembagian keuntungan jual beli bisnis beras tersebut untuk saudara Stefanus Sugiharto sebesar 40% (empat puluh persen) dan saksi Silvia Setiawati Darmawan sebesar 60% (enam puluh persen);

- Bahwa kemudian saksi Silvia Setiawati Darmawan dan suaminya, serta Terdakwa dan saudara Stefanus bersama-sama pergi ke Jember Jawa Timur dan oleh saudara Stefanus dikenalkan dengan para pembeli beras;

- Bahwa sejak bulan Desember 2016 hingga bulan Oktober 2018 bisnis jual beli beras tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalah;

- Bahwa seingat Terdakwa dalam bisnis jual beli beras bersama dengan saksi Silvia Setiawati Darmawan tersebut, untuk pertama kali saksi Silvia Setiawati Darmawan mentransfer langsung modal investasinya kepada saudara Stefanus Sugiharto. Namun untuk selanjutnya saksi Silvia Setiawati Darmawan mentransfer modal investasinya melalui Terdakwa, karena Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Silvia Setiawati Darmawan, baru kemudian Terdakwa mentransfer dana tersebut ke rekening saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa jumlah modal uang yang setiap kali ditransfer untuk jual beli beras tersebut dengan menggunakan perhitungan harga per 1 (satu) kontainer dan bukan harga jumlah berat beras, dimana 1 (satu) kontainer seharga kurang lebih 200 (dua ratus) juta rupiah;

- Bahwa setiap 2 (dua) minggu sekali belanja 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) kontainer, dimana modal untuk pembelian beras tersebut berasal dari para investor, termasuk diantaranya adalah dari saksi Silvia Setiawati Darmawan. Kemudian setiap 3 (tiga) minggu modal

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditransfer untuk pembelian beras tersebut dikembalikan beserta keuntungannya kepada para investor;

- Bahwa selama menjalankan bisnis jual beli beras bersama saksi Silvia Setiawati Darmawan dan saudara Stefanus Sugiharto tersebut, Terdakwa telah menikmati keuntungan yang dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saudara Stefanus Sugiharto yakni masing-masing 20% (dua puluh persen), akan tetapi keuntungan yang Terdakwa peroleh langsung dibelikan beras lagi dan seterusnya;
- Bahwa bisnis usaha jual beli beras tersebut pada bulan Nopember 2018 mulai tidak lancar hingga akhirnya macet, sehingga tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungannya dari para investor, termasuk modal dan keuntungan dari saksi Silvia Setiawati Darmawan;
- Bahwa benar ada modal usaha dari saksi Silvia Setiawati Darmawan yang belum dikembalikan beserta keuntungannya hingga sejumlah 6 (enam) milyar lebih yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan langsung ke rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Silvi Setiawati Daramawan telah beberapa kali menanyakan masalah pengembalian modal dan keuntungan atas pembelian beras pada bulan Nopember 2018 tersebut kepada Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menyampaikan masalahnya bahwa bisnis jual beli beras tersebut macet dan Terdakwa mengatakan akan mempertemukan dengan saudara Stefanus Sugiharto di Jakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di bandara Soekarno Hatta Cengkareng dengan saksi Silvia Setiawan Darmawan dan suaminya dan membahas masalah macetnya usaha bisnis jual beli beras tersebut dan saudara Sefanus Sugiharto berjanji akan mengembalikan uang modal usaha saksi Silvia Setiawati Darmawan;
- Bahwa sehubungan dengan kemacetan bisnis usaha jual beli beras tersebut pernah dikumpulkan para investor (pemodal) yang telah menanamkan modalnya dalam jual beli beras bersama saudara Stefanus Sugiharto di Malang, hingga kemudian disepakati menunjuk seorang akuntan untuk melakukan audit guna menelusuri kemana aliran dana masing-masing investor tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan akuntan yang telah ditunjuk tersebut diketahui jika modal usaha dalam jual beli beras tersebut kesemuanya ada di tangan saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa mengenai modal usaha yang selama ini berjalan lancar, Terdakwa setelah menerima transfer modal usaha dari saksi Silvia Setiawati Darmawan pada hari yang sama langsung mentransfer kembali dana tersebut ke rekening saudara Stefanus Sugiharto setelah dikurangi untuk biaya operasional;
- Bahwa terhadap macetnya kerjasama usaha bisnis jual beli beras tersebut pada akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Silvia ke Polda Metro Jaya atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerjasama bisnis jual beli beras dengan saudara Stefanus Sugiharto sejak tahun 2014 namun belum dalam bentuk badan hukum;
- Bahwa pada awalnya bisnis jual beli beras dari Makasar tersebut menggunakan modal saudara Stefanus Sugiharto sendiri, kemudian setelah berjalan lancar Terdakwa ikut menanamkan modal jual beli beras tersebut hingga kemudian bergabung beberapa investor lainnya termasuk saksi Silvia Setiawati Darmawan;
- Bahwa hingga saat ini bisnis usaha jual beli beras dari Makasar tersebut macet, demikian juga modal usaha dari para investor belum dikembalikan, termasuk modal usaha Terdakwa juga belum dikembalikan oleh saudara Stefanus Sugiharto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BENHART DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa sejak Desember 2017 saksi pernah memberikan modal kepada Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto untuk usaha pembelian beras sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer ke rekening Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditranfer kembali kepada saudara Stefanus Sugiharto;
 - Bahwa setiap kali saksi melakukan transfer sejumlah uang untuk modal pembelian beras, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



saksi bahwa uang tersebut telah ditranfer kepada saudara Stefanus Sugiharto dan saksi sendiri pernah melihat bukti transfer dari Terdakwa kepada saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian setelah transfer, Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi. Hal tersebut berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun saksi mendapatkan keuntungan dari modal jual beli yang saksi transfer tersebut sebanyak 4 (empat) kali, namun modalnya belum dikembalikan. Hingga kemudian bisnis jual beli beras tersebut macet;

- Bahwa pada awal mulanya usaha jual beli beras saksi bersama Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto berjalan lancar-lancar saja. Namun mulai bulan Oktober 2018 usaha jual beli beras Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto mulai macet hingga akhirnya bangkrut;

- Bahwa saksi pernah memeriksa rekening Terdakwa dan rekening saudara Stefanus Sugiharto dan posisi terakhir uang modal saksi berada di tangan saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Silvia Setiawati Darmawan setelah ada perkara Terdakwa, karena ibu Silvia Setiawati Darmawan mencari saksi untuk menanyakan rekening milik saudara Stefanus Sugiharto dan setelah dicek di Bank, ternyata uang setelah ditranfer kepada Terdakwa kemudian langsung ditransfer kembali kepada saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa setahu saksi uang ibu Silvia Setiawati Darmawan ada di rekening saudara Stefanus Sugiharto, karena saksi sudah mengecek baik rekening Terdakwa maupun rekening saudara Stefanus Sugiharto. Demikian juga berdasarkan hasil audit, uang berada di rekening saudara Stefanus Sugiharto. Sedangkan yang ada di rekening Terdakwa isinya hanya hasil keuntungan saja, sedangkan semua modal berada di rekening saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha jual beli beras antara Terdakwa dengan ibu Silvia Setiawati Darmawan, karena diberi tahu oleh Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa saksi sendiri sudah lama kenal dengan saudara Stefanus Sugiharto, jauh sebelum ada kejadian perkara terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



2. HERMAN ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Bernart Darmawan;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi pernah memberikan modal kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli beras sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa ditransfer kembali ke rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian, saksi mendapatkan keuntungan dari modal saksi sebesar 3% (tiga persen);
- Bahwa modal milik saksi tersebut beserta keuntungannya telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi sepenuhnya;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi kembali memberikan modal untuk bisnis jual beli beras sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian saksi mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen). Namun setelah bulan Nopember 2018 saksi sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan dari modal yang saksi serahkan kepada Terdakwa, karena usaha jual beli beras tersebut telah macet;
- Bahwa setelah macet, saksi mendatangi Terdakwa dan minta untuk dilakukan audit dan dari hasil audit diketahui bahwa semua uang ada di tangan saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wujud dari beras yang dijual belikan oleh Terdakwa bersama saudara Stefanus Sugiharto, karena saksi hanya diberi tahu dan diberi keuntungan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan ibu Silvia Setiawati Darmawan, namun kemudian kenal setelah ada kejadian macetnya bisnis jual beli beras oleh Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto, karena ternyata ibu Silvia Setiawati Darmawan termasuk salah satu dari 12 (dua belas) investor yang memberikan modal untuk usaha jual beli beras kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ibu Silvia Setiawati Darmawan mulai memberikan modal kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli beras;
- Bahwa kerjasama pemberian modal untuk jual beli beras tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada yang tertulis;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 3. AHMAD DAHLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen dan juga sebagai Konsultan Pajak dan Jasa Akuntan di Malang;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Silvia Setiawati Darmawan dan juga dengan Terdakwa dalam rangka diminta bantuan untuk menelusuri rekening para pengelola investasi jual beli beras, diantaranya untuk meneliti aliran transaksi antara Terdakwa dengan Ibu Silvia Setiawati Darmawan;
 - Bahwa saksi melakukan penelusuran aliran transaksi dana atas permintaan para investor dalam jual beli beras, sejumlah 7 (tujuh) orang, diantaranya adalah Terdakwa, ibu Silvia Setiawati Darmawan dan saudara Stefanus Sugiharto;
 - Bahwa saksi menelusuri aliran transaksi pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;
 - Bahwa pada tahun 2016 ada aliran dana ke rekening Terdakwa yang berasal dari PT. Mitra Kreasi dan PT. Verindo Prima Cemerlang;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada transaksi dari rekening PT. Mitra Kreasi sejumlah 16 (enam belas) milyar ke rekening terdakwa Anton Setiawan dan kemudian dari rekening tersebut dikirim ke rekening saudara Stefanus Sugiharto sejumlah 16 (enam belas) milyar juga. Sedangkan total rekening milik saudara Stefanus Sugiharto ada sejumlah 27 (dua puluh tujuh) milyar;
 - Bahwa pada tahun 2017 dari ibu Silvia Setiawati Darmawan melalui 2 (dua) PT mengirimkan kepada rekening terdakwa Anton Setiawan sejumlah 16 (enam belas) milyar dan 7 (tujuh) milyar;
 - Bahwa pada tahun 2018 ada uang masuk ke rekening terdakwa Anton Setiawan dari ibu Silvia Setiawati Darmawan dan pada tanggal 9 Nopember 2018 ada juga akan tetapi tidak ada detailnya;
 - Bahwa dari penelusuran saksi, dalam satu tahun ada transaksi dari rekening terdakwa Anton Setiawan ke rekening saudara Stefanus Sugiharto sejumlah 36,6 (tiga puluh enam koma enam) milyar;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi, uang yang ditransfer dari ibu Silvia Setiawati yang masuk ke rekening terdakwa Anton Setiawan, lalu ditransfer ke rekening saudara Stefanus Sugiharto. Jadi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama uang masuk melalui Terdakwa lalu dikirim kepada saudara Stefanus Sugiharto;

- Bahwa hasil temuan dari menelusuri aliran uang dana dari para investor dan pengelola jual beli beras tersebut saksi laporkan secara tertulis kepada Investor dan Pengelola;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran BRI No.Rek : 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang dan pada tanggal 2 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)

- 1 (satu) lembar rekening Koran BCA No.Rek : 198-9090-257 an. SILVIA SETIAWAN DARMAWAN tanggal 9 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.217.600.000,- (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No.Rek : 198-7777-001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa tanggal 15 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.1.814.400.000,- (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar bukti transfer rekening nomor 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang tgl 2 November 2018 uang ditransfer Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)

- 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekenng 8160375559 atas nama ANTON SETIAWAN bulan November 2018

- 1 (satu) lembar Somasi ke-1

- 1 (satu) lembar Somasi ke-2

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy, tulisan tangan berisi hasil pertemuan tanggal 28 Maret 2019, untuk membicarakan persoalan terkait aliran dana milik beberapa pemodal, diberi tanda bukti TDW-1;

2. Fotocopy dari fotocopy, Surat tertanggal 14 April 2019 yang berisi kesepakatan untuk menugaskan Drs. Ahmad Dahlan, SH, MSA, AK, CA, BKP untuk melakukan penelusuran aliran arus uang keluar/ masuk rekening-rekening Bank, diberi tanda bukti TDW-2;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli, Draf Laporan Prosedur Yang Disepakati, Cash Flow Bank Tahun 2016,2017,2018 dan 2019 (Jan sd Marert), diberi tanda bukti TDW-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Rekening Giro BCA Nomor Rekening 7670116845 atas nama Stefanus Sugiharto, halaman 1/10, periode November 2018, diberi tanda bukti TDW-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 8160375559 atas nama Anton Setiawan, halaman 2/5, periode November 2018, diberi tanda bukti TDW-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 8160375559 atas nama Anton Setiawan, halaman 3/5, periode November 2018, diberi tanda bukti TDW-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 8160375559 atas nama Anton Setiawan, halaman 4/5, periode November 2018, diberi tanda bukti TDW-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2016 antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto telah terdapat kerjasama bisnis jual beli beras dari Makasar yang kemudian dijual ke daerah Jember Jawa Timur;
- Bahwa benar keikutsertaan saksi Silvia Setiawati Darmawan dalam bisnis jual beli beras tersebut bermula dari melihat keberhasilan Terdakwa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena berbisnis jual beli beras bersama saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa benar antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan terdakwa Anton Setiawan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu;
- Bahwa benar bisnis usaha jual beli beras tersebut dilakukan dengan cara mengambil atau membeli beras dari daerah Sulawesi untuk dijual ke daerah Jember Jawa Timur dengan menggunakan dana yang berasal dari para investor/ pemodal termasuk saksi Silvia Setiawati Darmawan yang kemudian uang dana pembelian beras tersebut setiap 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari akan dikembalikan berserta keuntungannya kepada para investor;
- Bahwa benar sebelum memutuskan ikut berinvestasi dalam bisnis usaha jual beli beras dari Makasar tersebut, saksi Silvia Setiawati

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Darmawan telah ditunjukkan keberadaan Gudang penampungan di Maksar maupun gudang para pembeli beras tersebut di daerah Jember Jawa Timur oleh saudara Stefanus Sugiharto bersama Terdakwa. Hingga kemudian untuk pertama kalinya saksi Silvia Setiawati Darmawan memulai ikut sebagai investor dalam jual beli beras tersebut sejak bulan Desember 2016;

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2016 hingga bulan Oktober 2018 bisnis usaha jual beli beras yang dijalankan oleh saudara Stefanus Sugiharto dan Terdakwa dengan modal dari beberapa orang investor tersebut berjalan lancar tidak pernah ada persoalan, dimana pengembalian modal beserta keuntungannya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa benar dalam rangka menanamkan modalnya pada bisnis jual beli beras tersebut, selama ini saksi Silvia Setiawati Darmawan mentransfer uangnya dari rekening atas nama saksi Silvia Setiawati Darmawan sendiri ataupun melalui rekening perusahaan milik anak-anak saksi Silvia Setiawati Darmawan yakni PT. Mitra Kreasi Perkasa dan PT, Verindo Prima Cemerlang yang ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Anton Setiawan atau langsung ke rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto. Demikian juga sebaliknya pengembalian modal investasi maupun keuntungannya;
- Bahwa benar transfer dana modal usaha bisnis jual beli beras dari saksi Silvia Setiawati Darmawan lebih sering dilakukan melalui rekening atas nama terdakwa Anton Setiawan yang kemudian ditransfer kembali kepada saudara Stefanus Sugiharto;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2108 terdapat modal usaha bisnis jual beli beras yang telah dikirimkan oleh saksi Silvia Setiawati Darmawan secara berturut-turut:

1. Pada tanggal 2 Nopember 2018, transfer melalui rekening BRI atas nama PT. Verindo Prima Cemerlang, kepada saudara Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah).
2. Pada tanggal 09 Nopember 2018, transfer melalui rekening BCA atas nama Silvia Setiawati Darmawan kepada Terdakwa atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp2.217.600.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas enam ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 15 Nopember 2018, transfer melalui rekening BCA atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa, kepada terdakwa Anton Setiawan



sejumlah Rp.1.859.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terhadap modal uang yang telah ditransfer terakhir pada bulan Nopember 2018 tersebut, belum ada pengembalian modal beserta keuntungannya dari Terdakwa sebagaimana biasanya yang telah berjalan yakni setiap 21 (dua puluh satu) hari, dengan alasan bisnis beras tersebut mengalami kemacetan;
 - Bahwa benar saksi Silvia Setiawati Darmawan telah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa perihal pengembalian modal usaha beserta keuntungan tersebut, hingga pada akhirnya terdakwa mempetemukan saudara Stefanus Sugiharto dengan saksi Silvia Setiawati Darmawan, dimana saudara Stefanus Sugiharto berjanji akan mengembalikan modal usaha saksi Silivia Setiawan Darmawan;
 - Bahwa benar pernah dilakukan pertemuan dengan para investor bisnis jual beli beras tersebut guna membicarakan masalah macetnya bisnis jual beli beras tersebut, serta upaya pengembalian modal usaha dari para investor hingga kemudian disepakati oleh para investor untuk menunjuk saksi Ahmad Dahlan yakni seroang Dosen dan Akuntan di Malang untuk melakukan audit penelusuran dana dari masing-masing investor dan pengelola bisnis jual beli beras tersebut;
 - Bahwa benar dari hasil penelusuran Auditor terhadap aliran dana para investor dan pengelola bisnis jual beli beras tersebut melalui rekening koran para investor dan pengelola, diketahui bahwa dana modal investasi jual beli beras tersebut bermuara pada rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto;
 - Bahwa benar oleh karena sudah sekian lama belum ada pengembalian modal usaha dan keuntungan saksi Silvia Setiawati Darmawan, maka pada tahun 2019 saksi Silvia Setiawati Darmawan secara resmi telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, hingga kemudian akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Silvia Setiawati Darmawan ke Poda Metro Jaya atas dugaan telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi di Pengadilan, dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum terkait dengan penerapan pasal dakwaan yakni Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP atau biasa dikwalifisir sebagai "Penipuan", sedangkan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 372 KUHP atau dikawlifisir sebagai "Penggelapan". Hal ini dilandasi alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa maupun saudara Stefanus terdapat hubungan hukum kerja sama dalam bisnis jual beli beras, dimana saksi Sivia Setiawati Darmawan merupakan salah satu investor (pemodal) sedangkan Terdakwa dan saudara Stefanus sebagai pengelola bisnis jual beli beras tersebut, dan sebagai investor saksi Silvia Setiawati Darmawan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan/ disetorkan;
- Bahwa dalam bisnis jual beli beras tersebut telah disepakati mekanismenya, yakni investor/ pemodal memberikan/ mengirimkan uang untuk modal pembelian beras dan uang modal pembelian beras tersebut setiap 21 (dua puluh satu) hari atau 3 (tiga) minggu akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa kerjasama investasi jual beli beras antara saksi Siliva Setiawati Darmawan dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto telah berjalan lancar sejak bulan Desember 2016 sampai dengan terakhir pada bulan Oktober 2018, tanpa ada masalah, dalam arti pengiriman modal uang dan pengembalian modal beserta keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati berjalan lancar;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah baru mulai timbul pada bulan Nopember 2018, dimana dalam bulan Nopember 2018 terdapat 3 (tiga) pengiriman uang modal dari saksi Silvia Setiawati Darmawan yang hingga sekarang belum dikembalikan beserta keuntungannya oleh Terdakwa sekalipun telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali berturut;

- Bahwa pada bulan Desember 2018 pernah ada upaya mempertemukan saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan saudara Stefanus Sugiharto bersama Terdakwa bertempat di Kawasan Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan saudara Stefanus Sugiharto berjanji akan mengembalikan modal dan keuntungan saksi Silvia Setiawati Darmawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang bernama ANTON SETIAWAN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa maupun saudara Stefanus terdapat hubungan hukum kerja sama dalam bisnis jual beli beras, dimana saksi Sivia Setiawati Darmawan merupakan salah satu investor, sedangkan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto sebagai pengelola bisnis jual beli beras tersebut dan sebagai investor saksi Silvia Setiawati Darmawan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan/ disetorkan. Kemudian dalam bisnis jual beli beras tersebut telah disepakati mekanismenya, yakni investor/ pemodal memberikan/ mengirimkan uang untuk modal pembelian beras dan uang modal pembelian beras tersebut setiap 21 (dua puluh satu) hari atau 3 (tiga) minggu akan dikembalikan beserta keuntungannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui kerjasama investasi jual beli beras antara saksi Siliva Setiawati Darmawan dengan Terdakwa dan saudara Stefanus telah berjalan lancar sejak bulan Desember 2016 sampai dengan terakhir bulan Oktober 2018, tanpa ada masalah, dalam arti pengiriman modal uang dan pengembalian modal beserta keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati berjalan lancar;

Menimbang, bahwa masalah baru mulai timbul pada bulan Nopember 2018, dimana dalam bulan Nopember 2018 terdapat 3 (tiga) pengiriman uang modal dari saksi Silvia Setiawati Darmawan secara berurut-turut:

1. Pada tanggal 2 Nopember 2018, transfer melalui rekening BRI atas nama PT.Verindo Prima Cemerlang, kepada saudara Stefanus Sugiharto sejumlah Rp2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah).



2. Pada tanggal 09 Nopember 2018, transfer melalui rekening BCA atas nama Silvia Setiawati Darmawan kepada Terdakwa atas nama Anton Setiawan sejumlah Rp2.217.600.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas enam ratus ribu rupiah);

3. Tanggal 15 Nopember 2018, transfer melalui rekening BCA atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa, kepada terdakwa Anton Setiawan sejumlah Rp1.859.600.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

yang hingga sekarang belum dikembalikan beserta keuntungannya oleh Terdakwa sekalipun telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali berturut;

Menimbang, dari keterangan saksi Silvia Setiawati Darmawan, saksi Bonifasius Winston T dan saksi Veronica Melyana T serta hal ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, uang yang ditransfer sejumlah kurang lebih 6 milyar rupiah tersebut, sekalipun dikirim menggunakan rekening yang masing-masing berbeda asalnya akan tetapi kesemuanya berasal atau milik saksi Silvia Setiawati Darmawan yang dimaksudkan untuk investasi pembelian beras, yang apabila sesuai dengan yang telah disepakati akan dikembalikan beserta keuntungannya 21 (dua puluh satu) hari kemudian setelah ditransfer;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata terhadap pengiriman modal usaha untuk bisnis jual beli beras tersebut hingga saat ini saksi Silvia Setiawan Darmawan belum menerima pengembalian modal beserta keuntungan sebagaimana yang telah disepakati dan yang telah berjalan secara lancar sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2018. Dimana seharusnya terhadap modal usaha yang telah diterima oleh Terdakwa dan atau saudara Stefanus Sugiharto untuk pembelian beras tersebut setelah 21 (dua puluh satu) hari dikembalikan kepada saksi Silvia Setiawati Darmawan beserta keuntungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Silvia Setiawati Darmawan, saksi Bonifasius Winston T dan saksi Veronica Melyana T serta hal ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, uang yang ditransfer sejumlah Rp6.199.200.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kesemanya berasal atau milik saksi Silvia Setiawati



Darmawan yang dimaksudkan untuk investasi pembelian beras dalam kerja sama bisnis jual beli beras antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan terdakwa Anton Setiawan dan saudara Stefanus Sugiharto;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan uang sejumlah Rp6.199.200.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer dan berada di rekening atas nama terdakwa Anton Setiawan (sebanyak 2 kali) dan langsung kepada saudara Stefanus Sugiharto (sebanyak 1 kali) adalah bukan karena kejahatan, melainkan secara sengaja dikirim/ ditransfer ke rekening terdakwa Anton Setiawan dan saudara Stefanus Sugiharto dalam rangka untuk penyertaan modal usaha bisnis pembelian beras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang terbukti telah dilakukannya sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkara ini antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto telah terdapat hubungan hukum kerjasama bisnis jual beli beras, dimana saksi Silvia Setiawati Darmawan adalah sebagai investor/ pemodal yang menanamkan modalnya sedangkan terdakwa Anton Setiawan dan saudara Stefanus Sugiharto sebagai pengelolanya;
- Bahwa dalam bisnis jual beli beras tersebut telah disepakati mekanismenya, yakni investor/ pemodal memberikan/ mengirimkan uang untuk modal pembelian beras dan uang modal pembelian beras tersebut setiap 21 (dua puluh satu) hari atau 3 (tiga) minggu akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa hubungan kerjasama bisnis jual beli beras tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis, namun lebih atas dasar kepercayaan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan terdakwa Anton Setiawan masih terikat hubungan keluarga;

- Bahwa meskipun hubungan kerjasama bisnis jual beli beras tersebut hanya atas dasar kepercayaan, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 sampai terakhir bulan Oktober 2018 telah berjalan lancar tanpa ada masalah;
- Bahwa masalah baru mulai timbul pada bulan Nopember 2018, dimana dalam bulan Nopember 2018 terdapat 3 (tiga) pengiriman uang modal dari saksi Silvia Setiawati Darmawan yang hingga sekarang belum dikembalikan modal beserta keuntungannya oleh Terdakwa seperti yang telah disepakati dan telah berjalan pada waktu-waktu sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Silvia Setiawati Darmawan, saksi Bonifasius Winston T dan saksi Veronica Melyana T, pengiriman uang modal usaha investasi yang belum dikembalikan tersebut adalah 2 (dua) kali yang dikirim ke rekening atas nama terdakwa Antonius Setiawan dan 1 (satu) kali yang dikirim langsung ke rekening atas nama Stefanus Sugiharto;
- Bahwa dari keterangan saksi Silvia Setiawati Darmawan, saksi Johannes Pribadi Sasongko, saksi Benhart Darmawan, saksi Herman Iskandar yang masing-masing juga menjadi investor dalam bisnis usaha jual beli beras tersebut, diperoleh fakta bahwa bisnis jual beli beras tersebut telah macet dan kemudian telah dilakukan pertemuan dengan para investor dengan pengelola jual beli beras tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dan memutuskan untuk dilakukan audit dengan menunjuk seorang auditor untuk melakukan penelusuran aliran dana dari masing-masing rekening investor dan pengelola. Hal ini sesuai pula dengan bukti TDW-1 dan TDW-2;
- Bahwa dari keterangan saksi Ahmad Dahlan selaku auditor yang ditunjuk oleh para investor, berdasarkan penelusuran dari rekening-rekening para investor dan pengelola diketahui bahwa dana-dana para investor bisnis jual beli beras tersebut kesemuanya bermuara pada rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto (bukti TDW-3);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) pengiriman modal usaha dari saksi Silvia Setiawati Darmawan kepada terdakwa, kesemuanya telah langsung ditransfer ke rekening atas nama saudara Stefanus Sugiharto (bukti TDW-4, TDW-5, TDW-6 dan TDW-7);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdawa yang menerima pengiriman transfer dana sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Silvia Setiawati Darmawan untuk modal usaha bisnis jual beli beras dan belum mengembalikan modal usaha beserta keuntungannya kepada saksi Silvia Setiawati Darmawan tersebut, bukan perbuatan pidana penggelapan dana modal usaha dan keuntungan, melainkan lebih kepada perbuatan perdata berupa wanprestasi (cidera) janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati antara saksi Silvia Setiawati Darmawan dengan Terdakwa dan saudara Stefanus Sugiharto, yakni untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungannya dalam waktu 3 (tiga minggu) atau 21 (dua puluh satu) hari setelah pengiriman dana seperti yang telah berjalan pada waktu-waktu sebelumnya, dikarenakan usaha bisnis jual beli beras tersebut telah macet. Demikian juga terhadap pengembalian modal usaha dan keuntungan sejumlah 6 (enam) milyar rupiah lebih milik saksi Silvia Setiawati Darmawan tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada Terdakwa, karena dari fakta persidangan terdapat 1 (satu) kali transfer yang langsung ke rekening atas nama Stefanus Sugiharto;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua. Hal ini diarenakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi bukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening Koran BRI No.Rek : 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang dan pada tanggal 2 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)



- 1 (satu) lembar rekening Koran BCA No.Rek : 198-9090-257 an. SILVIA SETIAWAN DARMAWAN tanggal 9 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.217.600.000,- (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No.Rek : 198-7777-001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa tanggal 15 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.1.814.400.000,- (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer rekening nomor 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang tgl 2 November 2018 uang ditransfer Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekenng 8160375559 atas nama ANTON SETIAWAN bulan November 2018
- 1 (satu) lembar Somasi ke-1
- 1 (satu) lembar Somasi ke-2

Oleh karena barang bukti tersebut sekalipun merupakan dokumen surat-surat, akan tetapi karena hanya berupa fotokopy dan bukan dokumen aslinya, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SETIAWAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BRI No.Rek : 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang dan pada tanggal 2 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BCA No.Rek : 198-9090-257 an. SILVIA SETIAWAN DARMAWAN tanggal 9 November 2018 uang modal

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sebesar Rp.2.217.600.000,- (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No.Rek : 198-7777-001 atas nama PT. Mitra Kreasi Perkasa tanggal 15 November 2018 uang modal ditransfer sebesar Rp.1.814.400.000,- (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer rekening nomor 0398-010-0053-9309 an. PT. Verindo Prima Cemerlang tgl 2 November 2018 uang ditransfer Rp.2.016.000.000,- (dua miliar enam belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekenng 8160375559 atas nama ANTON SETIAWAN bulan November 2018.

- 1 (satu) lembar Somasi ke-1.
- 1 (satu) lembar Somasi ke-2.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H., Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Maydarlis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulisar, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Ttd.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mujiono, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt